

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT MARGIN DAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN UMKM BANK SYARIAH  
DI INDONESIA SESUAI PERATURAN  
OJK NO.11/POJK.03/2020**

**SKRIPSI**

**DEWI NOVITASARI  
NPM: 1851020018**



**Program Studi: Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT MARGIN DAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN UMKM BANK SYARIAH  
DI INDONESIA SESUAI PERATURAN  
OJK NO.11/POJK.03/2020**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.E.)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**Dewi Novitasari**

**NPM : 1851020018**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.**

**Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M.Ek.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan maksud dari judul ini dengan tujuan memudahkan dalam memahami judul dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT MARGIN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM BANK SYARIAH DI INDONESIA SESUAI PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2020”**. Oleh karena itu perlu uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Margin

Menurut Karim, margin adalah presentase yang ditentukan pertahun. Perhitungan marjin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, sedangkan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>1</sup>

Menurut S. Munawir, margin adalah besarnya keuntungan yang dinyatakan dalam presentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan berdasarkan penjualannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 55.

<sup>2</sup> S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 89.

Menurut Sofyan Syafri Harahap, margin adalah persentase pendapatan bersih yang didapatkan dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dianggap cukup tinggi.<sup>3</sup>

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, margin adalah sebuah rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan operasional yang didapatkan dari setiap penjualan.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa margin adalah persentase yang ditetapkan per tahun berdasarkan hasil penjualan. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. sedangkan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

## **2. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.<sup>5</sup>

## **3. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 134.

<sup>4</sup> Suad Husnan dan Een Pudjiastuti, *Dasar -Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 74.

<sup>5</sup> Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 105.

<sup>6</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, n.d.), 260.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.<sup>7</sup>

#### 4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>8</sup>

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usah

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia,” No. 21 (2008).

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2017, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> accessed 25 Desember 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

## 5. Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus patuh pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>12</sup>

6. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 pemulihan ekonomi yang terdampak wabah COVID yang didalamnya terdapat Penilaian kualitas kredit /pembayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andri Anto and Muhammad Anang Firmansyah, *Buku Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 25.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 26.

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp. 10 milyar.

Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan OJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.<sup>13</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat di jelaskan bahwa maksud dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah tingkat margin dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Seperti yang dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) bahwa corona virus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Komite Kesehatan Kota Wuhan mengeluarkan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. Pernyataan tentang pengobatan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. WHO (*World Health Organization*) pada 30 Januari 2020 menyatakan wabah di Wuhan, Cina sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional yang akan menimbulkan risiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan (menular) dari orang ke orang, sehingga pertumbuhan covid begitu pesat bahkan sampai ke negara-negara dan kini sudah menyebar ke seluruh dunia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): h. 297, <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 298.

Mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.<sup>15</sup>

Meskipun angka kesembuhan Covid-19 terus meningkat, kemunculan kasus penyebaran Covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih memengaruhi laju perekonomian global. Moody's Investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini di bawah pertumbuhan tahun 2019 yang berada di angka 5,02%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 meski dengan disertai sedikit penguatan yaitu tumbuh 4,9% saja.<sup>16</sup>

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki peranan bagi tumbuh dan kembangnya perekonomian di suatu negara, serta merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat dimana sekarang masyarakat memiliki kebutuhan banyak terhadap jasa keuangan baik itu dalam bentuk simpanan, penyaluran dana serta pemberian jasa-jasa lainnya.<sup>17</sup>

Sebagaimana bank pada umumnya Bank Syariah Indonesia menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia. Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 299.

<sup>16</sup> Maya Intan Pratiwi, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm," *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): h 30-39, <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>.

<sup>17</sup> Putri Monica Sari, Moh. Bahrudin, and Gustika Nurmalia, "Studi Komparatif Analisis Efisiensi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Antara Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Dan Stochastic Frontier Analysis (Sfa)," *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.468>.



tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggipula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.<sup>18</sup>

Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi.<sup>19</sup>

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerak turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.<sup>20</sup>

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja

---

<sup>18</sup> Nasrun Ritonga & Riny Viri Insy Sinaga, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan) Nasrun," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), VI, no. Ii (2021): 951-952.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>20</sup> Edward Up Naingolan, "Artikel DJKN," 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Fahmi Radhi menjelaskan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar

500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.<sup>21</sup>

Pelaku UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, jumlah UMKM sendiri di Indonesia memiliki porsi sebesar 99% dari total pelaku usaha. Selain itu, eksistensi UMKM memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga terhadap Bergeraknya sektor riil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Berbagai pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada UMKM diharapkan bisa menjadi solusi bagi persoalan perekonomian saat ini. Jika tidak ada pembiayaan UMKM maka akan kehilangan potensi untuk tumbuh serta berkembang karena dukungan utama berdirinya UMKM yaitu pembiayaan UMKM. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah untuk UMKM juga tidak lepas dari pembiayaan bermasalah.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan adalah tingkat margin. Pengaruh tingkat margin terletak pada apabila tingkat margin tinggi dalam suatu pembiayaan, maka masyarakat enggan untuk meminjam dana dikarenakan adanya pemikiran jika pinjaman tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, karena tingkat margin yang diberlakukan pada bank syariah pada umumnya mengacu tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan.<sup>23</sup>


---

<sup>21</sup> Pratiwi, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm," 32.

<sup>22</sup> Ery Yohana Matoenji et al., "Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Berdasarkan Aspek Pembiayaan Umkm, Jumlah Outlet Dan Kualitas Pembiayaan," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 6, no. 1 (2021): 124–40.

<sup>23</sup> Sansiaka Kata Ardini, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis, "Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan Umkm Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (2020).

**Gambar 1.1**  
**Tingkat Margin Rata-Rata Pembiayaan Bank Syariah Terhadap**  
**UMKM Tahun 2018 – Maret 2021 Dalam Persen (Percentage)**



*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2021<sup>24</sup>*

Dari data pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat margin rata-rata pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat kenaikan pada tingkat margin investasi pada tahun 2020.

Saat ini margin bank syariah dianggap mahal dibanding bank konvensional di tengah tren suku bunga rendah seiring Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuannya ke level 3,5%. Namun, sejumlah bank syariah menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.<sup>25</sup>


Peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi, tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan namun kenaikan risiko dalam pembiayaan bermasalah akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Munculnya peningkatan risiko tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi covid yang kian hari justru meningkat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan turunnya

<sup>24</sup> OJK, “Statistik Perbankan Syariah - November 2021,” [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021.aspx>.

<sup>25</sup> Dina Mirayanti Hutaeruk, “Margin Pembiayaan Syariah Dianggap Mahal, Ini Jawaban Perbankan Syariah,” KONTAN.CO.ID, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/margin-pembiayaan-syariah-dianggap-mahal-ini-jawaban-perbankan-syariah?page=1>, Accessed 26 Desember 2021.

kegiatan, risiko tersebut dihadapi perbankan secara umum dan perbankan syariah tentu harus diwaspadai. Risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syariah yang melambat atau bahkan negatif.

**Gambar 1.2**  
**Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan UMKM Bank Syariah (2018 – Maret 2021)**  
**(Miliar Rp)**



*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2021<sup>26</sup>*


Berdasarkan data pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Modal Kerja dan Investasi UMKM Bank Syariah mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan Maret 2021. Puncak kenaikan pembiayaan bermasalah terjadi pada Maret 2021. Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi, dan dampak yang dihadapi bank–bank saat pandemi seperti ini diantaranya risiko kredit, risiko pasar risiko operasional, menjadi penyebab utama meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF), akibat dampak dari

<sup>26</sup> OJK, “Statistik Perbankan Syariah - November 2021.”

melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Secara umum, tantangan di Bank Syariah saat pandemi covid yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah menunjukkan seberapa besar kolektabilitas suatu bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang disalurkan. Maka besar kecil pembiayaan bermasalah bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak bank syariah untuk memberikan pembiayaan di sektor UMKM. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka pihak bank syariah merasa khawatir untuk menyalurkan dananya di sektor riil dan bank syariah akan menempatkan dananya di tempat yang lebih aman yaitu instrumen moneter.

**Gambar 1.3 Pembiayaan UMKM Bank Syariah (2018 – Maret 2021)**  
(Miliar Rp)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Jumlah pembiayaan moda kerja UMKM pada tahun 2018 adalah Rp

37.583 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp 41.626 Miliar, tahun 2020 Rp 42.144 Miliar, dan sampai maret 2021 sebesar Rp 43.144 Miliar. Sedangkan pada pembiayaan investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 24.646 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp. 24.710 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp 26.656 Miliar, dan sampai Maret 2021 sebesar Rp 27.842 Miliar.

Penelitian tentang Tingkat Margin dan NPF terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah yang dilakukan oleh Sansiaka Kata Ardini pada tahun 2020, menyatakan bahwa NPF dan Tingkat Margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Eni Indrawati dan Agus Tri Basuki pada tahun 2017, menyatakan bahwa Margin memberikan respon negative terhadap pembiayaan modal kerja UMKM.<sup>28</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana pada tahun 2020, menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS di Provinsi Jawa Barat.<sup>29</sup> Agnina, dkk., melakukan penelitian pada tahun 2021, menyimpulkan bahwa *NPF* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di bank syariah.<sup>30</sup> Rifadli D. Kadir melakukan penelitian pada tahun 2022, menyatakan bahwa

---

<sup>27</sup> Sansiaka Kata Ardini, "Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," 2020.

<sup>28</sup> E Indrawati and A T Basuki, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016)," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 1 (2017): 144–53, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jeress/article/view/9065>.

<sup>29</sup> Rina Destiana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Provinsi Jawa Barat," *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.9>.

<sup>30</sup> Agnina Ilma, Diharpi Herli Setyowati, and Nur Annisa, "Pengaruh DPK, NPF, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah" 1, no. 3 (2021): 596–607.

NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di BPRS.<sup>31</sup>

Kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi covid, dan respons pemerintah, sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi, dengan mengeluarkan kebijakan regulasi atas pengaturan keuangan negara, yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran coronavirus *disease* 2019. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit, diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan keuangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya *research gap* dan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, serta adanya Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT MARGIN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM BANK SYARIAH DI INDONESIA SESUAI PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2020.”**

---

<sup>31</sup> Rifadli D. Kadir, “Determinan Pembiayaan UMKM Pada BPR Syariah Di Indonesia,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2022): 38–45.

<sup>32</sup> Riyan Dwi Saputra, “Analisis Pengaruh Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syari’ah Di Indonesia,” *UIN RADEN INTAN* (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 5.



## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian
- b) Tingkat margin bank syariah yang masih dianggap mahal dibandingkan dengan bank konvensional.
- c) Terjadinya kenaikan risiko NPF pada saat pandemi covid-19.
- d) Adanya penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat margin dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bank Syariah menunjukkan hasil yang berbeda-beda.
- e) Adanya kebijakan baru yaitu Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

### 2. Batasan Masalah

Sebuah penelitian harus diperjelas ruang lingkup masalah dalam penelitian ini agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a) Tingkat margin yang dibahas merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu sebagai variabel independen (X1).
- b) Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya sebagai variabel independen dua (X2).

- c) Penelitian ini berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang ada pada Bank Syariah di Indonesia. Ada berbagai jenis pembiayaan di Bank Syariah diantaranya yaitu, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Namun fokus penelitian ini hanya pada pembiayaan kerja syariah dan pembiayaan investasi syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap UMKM. Data jumlah pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Bulan Maret 2020 – Maret 2021 sesuai dengan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020. Dimana jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah ini sebagai variabel dependen (Y).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020?
2. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020?
3. Apakah tingkat margin dan pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh simultan terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020.

2. Untuk mengkaji Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020.
3. Untuk mengkaji Apakah tingkat margin dan pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh simultan terhadap jumlah pembiayaan UMKM Bank Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Bagi akademisi atau peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dalam hal pengembangan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk berbagai kalangan baik masyarakat ataupun akademisi khususnya dalam bidang perbankan syariah untuk penelitian yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi praktisi hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Bank Indonesia (BI), bank dan lembaga keuangan lainnya dan juga bagi pemerintah sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi peraturan yang di keluarkan dalam rangka mengukur sejauh mana instrumen peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 11/ Pojk.03/2020 tentang kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran corona virus *disease*2019, khususnya pada tingkat margin dan pembiayaan bermasalah terhadap Pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sansiaka Kata Ardini pada tahun 2020, dengan judul “*Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan Umkm Pada Bank Umum*”

*Syariah Di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. BI Rate tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Tingkat Margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.<sup>33</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Indrawat dan Agus Tri Basuki pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016)*”. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel PMK itu sendiri dan variabel Margin berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel NPF, DPK, dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMK. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel yaitu NPF, DPK, Inflasi dan Margin berpengaruh signifikan terhadap PMK. Hasil estimasi VECM dalam penelitian ini juga menghasilkan analisis IRF (*Impulse Respon Function*) dan VDC (*Variance Decomposition*). Hasil IRF dari penelitian ini menyatakan bahwa NPF, Inflasi, dan Margin memberikan respon negative terhadap PMK sedangkan DPK memberikan respon yang positif terhadap PMK. Berdasarkan hasil VDC, PMK memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PMK itu sendiri.<sup>34</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana pada tahun 2020 dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Provinsi Jawa*

---

<sup>33</sup> Ardini, “Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” 1–142.

<sup>34</sup> Indrawati and Basuki, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016),” 144–53.

*Barat*”. Berdasarkan pengujian hipotesis maka disimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS di Provinsi Jawa Barat.<sup>35</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agnina Ilma Nur Annisa, Diharpi Herli Setyowati, Ruhadi pada tahun 2021 dengan judul “*Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM di Bank Syariah*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung < ttabel atau  $1,184 < 2,021$ . *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung > ttabel atau  $8,550 > 2,021$ . Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung > ttabel atau  $4,583 > 2,021$ . Variabel DPK, *NPF*, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. Besar pengaruh ketiga variabel tersebut adalah sebesar 0,623 atau 62,3%.<sup>36</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifadli D. Kadir pada tahun 2022 dengan judul “*Determinan Pembiayaan UMKM pada BPR Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara jangka Panjang, sedangkan variabel *NPF* tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara jangka pendek

---

<sup>35</sup> Destiana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Provinsi Jawa Barat,” 1–11.

<sup>36</sup> Ilma, Setyowati, and Annisa, “Pengaruh DPK, *NPF*, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah,” 596–607.

terhadap Pembiayaan UMKM pada BPR Syariah di Indonesia.<sup>37</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, E., & Basuki, A. T. tahun 2017 dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel PMK itu sendiri dan variabel Margin berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel NPF, DPK, dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMK. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel yaitu NPF, DPK, Inflasi dan Margin berpengaruh signifikan terhadap PMK. Hasil estimasi VECM dalam penelitian ini juga menghasilkan analisis IRF (Impulse Respon Function) dan VDC (Variance Decomposition). Hasil IRF dari penelitian ini menyatakan bahwa NPF, Inflasi, dan Margin memberikan respon negative terhadap PMK sedangkan DPK memberikan respon yang positif terhadap PMK. Berdasarkan hasil VDC, PMK memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PMK itu sendiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, peneliti ingin meneliti kembali penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, apakah dengan variabel yang sama dengan melakukan metode penelitian yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pua. Dengan demikian penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Margin Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan UMKM Bank Syariah Di Indonesia Sesuai peraturan OJK NO.11/POJK.03/2020 (Studi Kasus Pandemi Covid-19).

---

<sup>37</sup> Kadir, “Determinan Pembiayaan UMKM Pada BPR Syariah Di Indonesia,” 38–45.

<sup>38</sup> Indrawati and Basuki, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016).”

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Sansiaka Kata Ardini, membahas tentang Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. dengan variabel dependen pembiayaan UMKM dan variabel independen *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate, Dan Tingkat Margin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan Pembiayaan bermasalah dengan satuan nominal serta Pembiayaan UMKM sesuai peraturan OJK No.11/Pojk.03/2020 sebagai variabel dependen dan variabel independen tingkat margin dan *Non Performing Financing* (NPF).

Jurnal oleh Eni Indrawati dan Agus Tri Basuki membahas tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. dengan variabel dependen yaitu pembiayaan modal kerja UMKM dan variabel independen NPF, DPK, Inflasi dan Margin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan bermasalah dan tingkat margin sebagai variabel independen. Dan untuk variabel dependen penulis menggunakan Pembiayaan UMKM pada masa pandemi yaitu sesuai peraturan OJK No.11/Pojk.03/2020.

Jurnal oleh Rina Destiana yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada BUS dan UUS di provinsi Jawa Barat. Penelitian terdahulu ini memilih BUS dan UUS di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Dengan variabel dependen pembiayaan UMKM. dan variabel independen peneliti terdahulu menggunakan DPK, FDR, dan NPF. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya FDR yang berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM sedangkan variabel DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM BUS dan UUS di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan



oleh penulis menggunakan variabel dependen yaitu pembiayaan UMKM studi kasus masa pandemi yang sesuai peraturan OJK No.11/Pojk.03/2020. Untuk variabel independen penelitian ini menggunakan pembiayaan bermasalah dan Tingkat margin. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia.

Jurnal oleh Agnina Ilma Nur Annisa yang membahas tentang Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM di Bank Syariah. Penelitian terdahulu ini menggunakan pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen. Dan untuk variabel independen penelitian terdahulu ini menggunakan DPK, NPF dan Inflasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan bermasalah dan tingkat margin sebagai variabel independen. Untuk variabel dependen penelitian ini menggunakan pembiayaan UMKM sesuai peraturan OJK No.11/Pojk.03/2020.

Jurnal oleh Rifadli D. Kadir yang membahas tentang Determinan Pembiayaan UMKM pada BPR Syariah di Indonesia. penelitian terdahulu ini menggunakan pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen. Dan untuk variabel independen penelitian terdahulu ini menggunakan NPF, Inflasi dan ukuran perusahaan. BPRS dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan bank syariah di Indonesia sebagai objek penelitian, pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen dan variabel independen penulis menggunakan tingkat margin dan pembiayaan bermasalah.

Jurnal oleh Eni Indrawati dan Agus Tri Basuki yang membahas tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016). Penelitian terdahulu ini menggunakan pembiayaan moda kerja UMKM sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pembiayaan bermasalah dan tingkat



margin sebagai variabel independen. Untuk variabel dependen penelitian ini menggunakan pembiayaan UMKM sesuai peraturan OJK No.11/Pojk.03/2020.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, sistematika yang telah di susun oleh peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang di gunakan, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik analisis data dan uji hipotesis.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis data mengenai analisis pengaruh tingkat margin dan *Net Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 (studi kasus pandemi Covid-19).

## **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, serta berisi rekomendasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tingkat margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020. Dimana dalam penelitian ini jika tingkat margin naik maka pembiayaan UMKM akan turun.
2. Secara parsial pembiayaan bermasalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020. Dimana dalam penelitian ini jika pembiayaan bermasalah naik maka pembiayaan UMKM juga akan naik.
3. Secara simultan berdasarkan hasil Uji F, tingkat margin dan pembiayaan bermasalah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020. Berdasarkan hasil uji keefisien determinasi  $R^2$  diketahui nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,540672. Hal ini berarti 54,07% variabel dependen yaitu pembiayaan UMKM dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu tingkat margin dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya ( $100\% - 54,07\% = 45,93\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi, diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), FDR, ROA, Inflasi dan BI Rate.

## B. Saran

1. Bagi Bank Syariah agar menyalurkan pembiayaan yang lebih besar lagi ke para pelaku UMKM karena bagaimanapun sektor UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan di tengah krisis serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
2. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat memasukan variabel bebas yang lain yang berkaitan dengan Pembiayaan UMKM dan menggunakan data-data terbaru agar hasil yang didapat lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- “AL-QUR’AN KEMENAG.” Accessed January 6, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>.
- Anto, Andri, and Muhammad Anang Firmansyah. *Buku Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2019.
- Ardini, Sansiaka Kata. “PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, BI RATE, DAN TINGKAT MARGIN TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.
- . “Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, Dan Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2013.
- Arvyan, Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi, Islamic Banking*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bidari, Ashinta Sekar, and Reky Nurviana. “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 297. <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>.
- Departemen Agama RI. *Al-’Alyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, n.d.
- Destiana, Rina. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Provinsi Jawa Barat.” *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.9>.

Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Ghozali, Imam. *Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hutauruk, Dina Mirayanti. “Margin Pembiayaan Syariah Dianggap Mahal, Ini Jawaban Perbankan Syariah.” KONTAN.CO.ID, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/margin-pembiayaan-syariah-dianggap-mahal-ini-jawaban-perbankan-syariah?page=1>.

Ilma, Agnina, Diharpi Herli Setyowati, and Nur Annisa. “Pengaruh DPK, NPF, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah” 1, no. 3 (2021): 596–607.

Indrawati, E, and A T Basuki. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016).” *Journal of Economics Research and Social Sciences* 1 (2017): 144–53. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/9065>.

Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Cipta, 2013.

Kadir, Rifadli D. “Determinan Pembiayaan UMKM Pada BPR Syariah Di Indonesia.” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2022): 38–45.

Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Matoenji, Ery Yohana, Lucky Nugroho, Soeharjoto Soekapdjo, and Roikhan Mochamad Aziz. “DETERMINASI PERTUMBUHAN LABA BANK SYARIAH BERDASARKAN ASPEK PEMBIAYAAN UMKM, JUMLAH OUTLET DAN KUALITAS PEMBIAYAAN.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 6, no. 1 (2021): 124–40.
- Monica Sari, Putri, Moh. Bahrudin, and Gustika Nurmalia. “Studi Komparatif Analisis Efisiensi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Antara Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Dan Stochastic Frontier Analysis (Sfa).” *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 48–66. <https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.468>.
- Muhammad. *Managemen Bank Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, n.d.
- . *Managemen Bank Syariah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, n.d.
- Mulyono, Sri. *Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Naingolan, Edward Up. “Artikel DJKN,” 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Nasrun Ritonga & Riny Viri Insy Sinaga. “PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC MEDAN) Nasrun.” *Angewandte Chemie International*

*Edition, 6(11), 951–952. VI, no. Ii (2021): 2013–15.*

Nurdin, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendika, 2011.

OJK. “Statistik Perbankan Syariah - November 2021.” [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2017. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-USaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.

P., Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

PRATIWI, MAYA INTAN. “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm.” *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 30–39. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>.

Pudjiastuti, Suad Husnan dan Een. *Dasar -Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

“QUR’AN KEMENAG.” Accessed January 6, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275>.

Rivai, Veithzal, and Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal, and Andria Permata Veithzal. *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014).



- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>.
- Saputra, Riyan Dwi. "ANALISIS PENGARUH PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONE." *UIN RADEN INTAN*. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Siagian, Dergibson, and Sugiarto. *Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- . *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sunnara, Rahmat. *Islam Dan Ekonomi*. Jakarta Selatan: Buana Cita Pustaka, 2009.
- "Tafsir." Accessed January 10, 2022. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-quraish-shihab>.
- "Tafsir." Accessed January 10, 2022. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280#tafsir-quraish-shihab>.
- Unarajan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 21 (2008).

Veithzal Rivai et al. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Winarmo, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan Eviews Cetakan Ke-5*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2017.